



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 277/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Xxxxxxx, 02 April 1978, Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx , 01 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SD/ sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 277/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 9 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 01 Juni 2000 di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Alm. Affan bin Teungku Putik Acem selaku Qadhi nikah yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Syafari, 2. Yahya, dengan Mahar berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, dan tidak ada hubungan darah, dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan hukum Islam atau pun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri secara rukun dan damai dan telah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama: Syahrul Wahyuzan bin Alamsyah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, selama kurang lebih 10 (sepuluh tahun), kemudian pindah ke kediaman bersama di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat selama kurang lebih 10 (sepuluh tahun);
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak tanggal 15 Februari 2016, karena Tergugat

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

8. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:

9.1 Tergugat mengalami sakit stroke berat, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat sejak tanggal 15 Februari 2016;

9.2 Tanggal 08 Juni 2021 Tergugat dijemput untuk pulang oleh anak Tergugat (anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya) ke rumah anak Tergugat tanpa izin Penggugat;

9.3 Kemudian Penggugat mendengar dari Keuchik Gampong XXXXXXXX, bahwa anak Tergugat menjemput Tergugat karena anak Tergugat ingin Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai;

9.4 Bahwa Keuchik Gampong XXXXXXXX mengetahui niat dan tindakan dari anak Tergugat yang ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat berdasarkan penyampaian langsung oleh anak Tergugat kepada Keuchik tersebut;

10. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, akhirnya sejak tanggal 08 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, dan Tergugat di rumah anak Tergugat di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama setidak-tidaknya 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana seharusnya, karena sejak saat itu Tergugat

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena ketidakharmonisan tersebut dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat adalah dalam kategori Penduduk kurang mampu/miskin, berdasarkan Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada Ditjen Badan Peradilan Agama di laman <https://simtalak.badilaq.net>, tanggal 07 Desember 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c.q Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2000 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secukupnya sebagaimana dalam Berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Agustus 2012, Oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Tergugat sebagai kepala Keluarga yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Juli 2010, Oleh Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

-----Bahwa saksi tetangga Penggugat;

-- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah tahun 2000;

-----Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tgk Affan.

-----Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan saksi 2 bernama yahya;

-----Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memberi mahar emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;

-----Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai mati;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Paya Baro;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan Penggugat disebabkan Tergugat terkena stroke;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah sudah sekitar 6 bulan disebabkan Tergugat dijemput oleh anak kandungnya dari istri pertama sampai sekarang tidak pulang lagi;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

-----Bahwa saksi adik kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat menikah pada tahun 2000 lalu di Gampong XXXXXXX;

---Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Tgk Affan;

-----Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah Tgk Yahya dan Tgk Syafari sedangkan maharnya berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai;

-----Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai mati;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Paya Baro;

-- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan Penggugat disebabkan Tergugat terkena stroke;

-----Bahwa Penggugat sudah berusaha mengobati Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah sudah sekitar 6 bulan disebabkan Tergugat dijemput oleh anak kandungnya dari istri pertama sampai sekarang tidak pulang lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu sebabnya anak Tergugat menjemput Tergugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat akan mencabut gugatannya dan sudah berdamai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf (a) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 nya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, maka seharusnya gugatan *a quo* diajukan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan Penggugat berdomisili di Gampong XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2000;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri dari Penggugat I namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat I Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa menentukan hubungan Penggugat dan Tergugat dengan bukti P.2 tidaklah cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan petitum angka 2 oleh karenanya petitum kedua tersebut patut dikabulkan dan Penggugat adalah orang yang mempunyai syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal tahun 2000;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sudah 6 bulan lamanya;

-----Bahwa sebab perpisahan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat dijemput oleh anak Penggugat dan tinggal bersamanya;

----Bahwa sejak 6 (enam) tahun lalu Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sakit;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 4 Desember 2021, Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'yah Meulaboh dengan register Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo. tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat tersebut disebabkan Penggugat masih akan berusaha mengupayakan damai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap permohonan Penggugat hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo tanggal 9 Desember 2021 yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diberikan izin kepada para Penggugat untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan ketentuan pasal 60 huruf (b) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tahun 2021;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 277/Pdt.G/2021/Ms. Mbo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tahun 2021;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faidanur, S.H

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP

| | | |
|--------------------|-----|--------------------|
| a. Pendaftaran | Rp. | 00.000,00,- |
| b. Panggilan I | Rp. | 00.000,00,- |
| c. Redaksi | Rp. | 00.000,00,- |
| - Biaya proses | Rp. | 50.000,00,- |
| - Panggilan sidang | Rp | 540.000,00,- |
| - <u>Meterai</u> | Rp | <u>10.000,00,-</u> |
| Jumlah | Rp | 600.000,00,- |